



**P U T U S A N**

Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. ARIFIN bin BAHROL**;  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/20 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krampon Tengah, Desa Krampon  
Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 september 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIFIN bin BAHRUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu untuk itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIFIN bin BAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ARIFIN bin BAHRUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,40 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah type CPH1923 beserta simcard dengan nomor 085967233050;
  - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model S5 beserta simcard dengan nomor 087856886109;  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Spg tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIFIN bin BAHRUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ARIFIN bin BAHRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,40 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah type CPH1923 beserta simcard dengan nomor 085967233050;
  - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model S5 beserta simcard dengan nomor 087856886109;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 18 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Januari 2020, Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.Spg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Spg *juncto* Nomor 328/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Spg *juncto* Nomor 328/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 April 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa dan saksi Ibrahim Sulaiman bin H. Sulaeman Sholeh ditangkap Petugas Kepolisian Polres Sampang sedang menguasai Narkotika jenis shabu, dimana awalnya Terdakwa dan saksi Ibrahim Sulaiman bin H. Sulaeman Sholeh disuruh oleh Kakak (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bibi (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,40 (nol koma empat nol) gram dengan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu tersebut secara bersama-sama di rumah Kakak (DPO), dan ketika akan menuju rumah Kakak (DPO) di jalan Selong Permai tiba-tiba Petugas dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ibrahim Sulaiman bin H. Sulaeman Sholeh sedangkan Kakak (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa dan saksi Ibrahim Sulaiman bin H. Sulaeman Sholeh ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,40 (nol koma empat nol) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan diatas tanah yang sengaja di buang dengan tangan kirinya Terdakwa, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah type CPH1923 beserta Simcardnya dengan nomor 085967233050, dan 1 (satu) unit hanphone merek Strawberry model S5 beserta simcard dengan nomor 087856886109
- Bahwa saksi Ibrahim Sulaiman bin H. Sulaeman Sholeh membeli narkotika jenis sabu bersama Terdakwa kepada Bibi (DPO) sudah sebanyak 15 (lima belas) kali sedangkan disuruh Kakak (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jumlah sabu pada perkara *a quo* masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* narkoba tersebut mempunyai berat kotor  $\pm 0,40$  (nol koma empat nol) gram dan tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan juga Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 18 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Spg tanggal 23 Januari 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MOH. ARIFIN bin BAHRUL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 18 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Spg tanggal 23 Januari 2020 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARIFIN bin BAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,40$  (nol koma empat nol) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah type CPH1923 beserta simcard dengan nomor 085967233050;
  - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry model S5 beserta simcard dengan nomor 087856886109;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3474 K/Pid.Sus/2020